

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada Kejaksaan Negeri Purbalingga prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik, namun belum optimal. Dengan perincian sebagai berikut:

(1) Transparansi

Berdasarkan hasil pembahasan, dari sub aspek informatif dan keterbukaan sudah berjalan dengan transparan, dilihat dari adanya media publikasi seperti media sosial. Namun, belum optimal dalam pengelolaannya karena keterbatasan staff ahli yang mengelola media sosial. Selain itu, tidak ada sosialisasi mengenai informasi layanan online khususnya informasi penanganan perkara tindak pidana pencurian. Pada sub aspek keterbukaan belum berjalan dengan transparan karena tidak adanya pembaruan informasi pada PPID. Hal ini diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 bahwa informasi yang wajib disediakan setiap saat harus diperbarui 6 bulan sekali. Kemudian, pada website tidak dicantumkan informasi layanan penanganan perkara atau CMS (*Case Management System*). Sedangkan, pada sub aspek pengungkapan tidak transparan mengenai laporan tahunan seperti laporan kinerja tahunan, LAKIP, dan laporan keuangan. Hal ini juga diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 Pasal 9, informasi mengenai laporan keuangan termasuk ke dalam informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Pada Pasal 18 juga menyatakan bahwa

laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum termasuk ke dalam kategori informasi yang tidak dikecualikan.

(2) Akuntabilitas

Penerapan sub aspek kedisiplinan dan kelengkapan sarana dan prasarana sudah akuntabel sesuai dengan standar pelayanan. Pada sub aspek tingkat ketelitian, profesionalitas pegawai, dan kejelasan aturan belum optimal.

Masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan, diantaranya yaitu:

(1) Transparansi

- (a) Masih kurangnya penyediaan informasi layanan pada website yaitu CMS (*Case Management System*) dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- (b) Keterbatasan staff ahli pada pengelolaan media sosial.
- (c) Tidak ada laporan tahunan yang dipublikasi.
- (d) Informasi pada PPID belum diperbarui.

(2) Akuntabilitas

- (a) Keterlambatan pegawai sebesar 1%
- (b) Tidak ada pembuatan LAKIP pada tahun 2023, pembuatan hanya apabila ada permintaan dari Kejaksaan Tinggi Semarang
- (c) Kurangnya ketelitian pegawai dalam pengetikan pembuatan berkas perkara tindak pidana pencurian.

(d) Keterbatasan staff ahli pengelola media sosial.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut pada studi kasus selanjutnya agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dalam pelayanan publik khususnya pada lembaga penegak hukum di Indonesia.

Penelitian ini berimplikasi pada beberapa hal:

(1) Transparansi

- (a) Penyediaan media sosial sebagai wadah informasi online kepada masyarakat menjadi akses penting masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan hukum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga. Oleh karena itu, perlu menambahkan CMS dan PPID pada *website*.
- (b) Terdapat beberapa media sosial pada Kejaksaan Negeri Purbalingga namun admin media sosial hanya dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, diperlukan penambahan staff ahli dalam pengelolaan media sosial agar penyebaran informasi kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.
- (c) Membuat laporan tahunan sesuai dengan peraturan.
- (d) Memperbarui informasi publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Akuntabilitas

- (a) Melakukan *upgrading* secara berkala dan berjenjang. Hal tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan motivasi pegawai untuk berkerja.
- (b) Membuat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan) secara bulanan dan tahunan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban bidang-bidang serta Kejaksaan Negeri Purbalingga kepada instansi yang berada di atasnya.
- (c) Melakukan evaluasi pegawai di setiap bidang.
- (d) Melakukan penambahan staff ahli dalam pengelolaan media sosial.

Dari uraian implikasi tersebut, diharapkan *public trust* pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dapat meningkat, serta mendorong untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

